
**MAKNA DAN MITOS LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA
MASYARAKAT DESA SUKOSARI DENGAN MASYARAKAT DESA
RINGINANYAR KABUPATEN BLITAR**

Devi Zuli Wulandari¹, Bagus Wahyu Setyawan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Blitar, Indonesia
wdevizuli@gmail.com¹, bagusws93@gmail.com²

ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu upacara sakral yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia. Di antara beragam tradisi dan kepercayaan yang berkembang, larangan pernikahan antar-desa menjadi fenomena menarik untuk dipelajari. Artikel ini mengeksplorasi makna dan mitos di balik larangan pernikahan antara Masyarakat Desa Sukosari dan Masyarakat Desa Ringinanyar di Kabupaten Blitar. Dengan memperhatikan aspek budaya dan kearifan lokal, artikel ini menggali signifikansi serta dampak sosial dari larangan pernikahan ini. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis empiris. Dalam pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, penelitian ini menggunakan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat.

Kata Kunci: Makna, Mitos, Larangan, Pernikahan.

ABSTRACT

Marriage is a sacred ceremony that has deep meaning in people's lives, especially in Indonesia. Among the various traditions and beliefs that have developed, the prohibition on inter-village marriages is an interesting phenomenon to study. This article explores the meaning and myths behind the ban on marriage between the Sukosari Village Community and the Ringinanyar Village Community in Blitar Regency. By paying attention to cultural aspects and local wisdom, this article explores the significance and social impact of this marriage ban. This research uses a descriptive qualitative type, with an empirical sociological approach. In collecting primary data obtained directly from the field, this research used interviews with local community leaders.

Keywords: *Meaning, Myths, Prohibitions, Marriage.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pluralis, multikultural, atau multi-etnik dengan jumlah suku bangsa yang terbesar di dunia, dapat dibedakan dari bahasa yang digunakannya. Selaras dengan gagasan Haidar Bagir, Indonesia adalah bangsa yang begitu beragam. Ada sekitar 700 bahasa-hidup dan lebih dari 200 suku di Indonesia, yang masing-masing - sedikit atau banyak - mewakili kelompok budaya yang berbeda. Bangsa Indonesia sangat kaya akan kebudayaan yang beraneka ragam macamnya, kebudayaan yang beraneka ragam itu bisa menjadi modal utama untuk penerapan menjadi wajah suatu bangsa yang eksotik. Masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa yang besar maupun kecil yang memiliki kebudayaan masing-masing, sebagai perwujudan berbangsa yang aktif. Selaras dengan gagasan J.L. Gillin dan J.P. Gillin, mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Ada beberapa corak khusus dalam masyarakat yang masih diyakini, salah satunya adalah corak *religio magis* (magisch-religieus) ini menjelaskan bahwa hukum adat mengandung hal-hal yang gaib yang apabila dilanggar akan menimbulkan bencana terhadap masyarakat.

Kebudayaan ini sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Selaras dengan gagasan Selo Soemartjan dan Soelaeman, kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta manusia. Bentuk dari budaya yang beragam ini salah satunya adalah ciri atau budaya dalam pernikahan. Bagi masyarakat Jawa, perkawinan bukan hanya sekedar pembentukan rumah tangga baru, namun juga terbentuknya ikatan antara dua keluarga besar yang berbeda dalam segala hal: sosial, ekonomi, dan budaya. Keberagaman budaya Indonesia tercermin dari beragamnya tradisi pernikahan yang ada di berbagai daerah. Tradisi ini dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Upacara pernikahan ini memiliki ragam aturan yang berlaku pada suatu masyarakat yang tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Pergaulan masyarakat pun juga dipengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat selalu berkembang suatu yang berhubungan dengan kepercayaan gaib yang timbul dari pemikiran secara turun temurun sejak dahulu kala, yang tidak kita ketahui kebenarannya hingga saat ini. Selaras dengan gagasan Webster Dictionary, mitos adalah sebuah cerita yang dipercaya sebagai sebuah hasil dari imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan.

Mitos berasal dari bahasa Yunani “muthos” yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan orang. Mitos ini memiliki fungsi eksistensial bagi manusia karena memuat hal-hal ghaib yang tidak bisa dipikirkan dengan logis. Selaras dengan KBBI, mitos memiliki arti sebagai cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara ghaib. Jadi dapat disimpulkan bahwa, mitos adalah suatu cerita tentang asal-mula terjadinya dunia seperti sekarang ini, cerita tentang alam peristiwa-peristiwa yang tidak biasa. Cerita tersebut menjadi kepercayaan yang akan terjadi secara sungguh-sungguh dan dalam arti tertentu sebagai keramat yang dipercayai oleh suatu masyarakat. Selaras dengan gagasan Merriam (1981), mitos menjadi sebuah cerita yang dipercaya oleh hanya beberapa orang tanpa menyeluruh dan menjadi keyakinan banyak orang. Setiap mitos yang dipercayai dimasyarakat, tersimpan makna yang dalam mengenai suatu maksud.

Makna memiliki arti sebagai pemahaman yang diberikan pada bentuk-bentuk linguistik. Arti kata dalam bahasa Indonesia adalah hubungan antara ucapan dan arti kata. Makna sebuah kata juga dapat diartikan sebagai makna yang terkandung di dalam kata tersebut, baik berupa kalimat maupun paragraf. Makna juga bisa merujuk pada maksud atau pesan yang ingin disampaikan melalui simbol-simbol tersebut. Selaras dengan gagasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:619), makna adalah (1) arti, (2) maksud pembicara atau penulis; pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Makna (pikiran atau referensi) adalah hubungan antara lambang (simbol) dan acuan atau referen. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna memiliki arti sebagai maksud yang ada dalam suatu alasan, seperti halnya dalam masyarakat yang selalu ada makna tersebut dalam setiap langkahnya. Dalam setiap masyarakat selalu ada larangan yang harus ditinggalkan, namun tak banyak yang juga melanggar larangan tersebut.

Larangan memiliki definisi seperti yang diungkapkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perintah atau peraturan yang melarang suatu perbuatan. Larangan adalah bagian dari aturan yang melarang individu melakukan tindakan tertentu. Misalnya larangan pencurian dan pembunuhan. Larangan adalah pengertian bahwa menghindarinya akan mendatangkan kebaikan bagi pelanggarnya. Dalam masyarakat Jawa, kata larangan berarti tabu. Jika dilanggar, maka timbullah hukum alam yang selama ini diyakini masyarakat.

B. LANDASAN TEORI

1) Teori Antropologi Budaya Jawa

a) Atensi Kebudayaan (Wacana Budaya)

Konsep ini mengacu pada pembahasan dan refleksi mengenai budaya, baik secara verbal maupun dalam bentuk tulisan. Dalam konteks Jawa, atensi kebudayaan mencakup diskusi, cerita, dan penelitian tentang tradisi, ritual, dan norma-norma masyarakat Jawa. Hal ini membantu dalam pemahaman yang lebih dalam terhadap aspek-aspek budaya yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa.

2) Teori Mitologi

a) Struktur Mitos

Merujuk pada pola-pola naratif atau organisasi cerita dalam mitos Jawa. Struktur mitos mencakup unsur-unsur seperti pengenalan tokoh, konflik, perjalanan, dan resolusi. Dalam konteks Jawa, struktur mitos bisa bervariasi tergantung pada cerita mitos yang dibahas, tetapi secara umum mengikuti pola-pola tertentu yang memberikan makna dan pesan kepada masyarakat.

b) Peran Mitos dalam Membentuk Identitas Budaya

Mitos Jawa tidak hanya berfungsi sebagai cerita-cerita fantastis, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya masyarakat Jawa. Mitos dapat mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi bagian integral dari budaya Jawa, serta menghubungkan masyarakat dengan asal-usul mereka dan leluhur mereka.

c) Fungsi Mitos dalam Menjelaskan Fenomena Alam atau Asal-usul Tradisi

Mitos Jawa sering kali digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, seperti terjadinya gunung berapi atau hujan, serta asal-usul tradisi, seperti asal-usul ritual adat atau penciptaan alam semesta. Mitos ini memberikan kerangka interpretasi bagi masyarakat Jawa dalam memahami dunia mereka dan mengatasi ketidakpastian tentang asal-usul dan kejadian di sekitar mereka.

Teori-teori diatas digunakan agar penelitian menjadi lebih rinci dan tuntas hingga keakarnya, karena pada dasarnya mitos jawa dalam masyarakat itu sangat sulit ditebak. Oleh karena itu, dua teori menjadi landasan penelitian ini.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memajukan pemahaman fenomena sosial dan budaya yang kompleks seperti: memperdalam pelarangan perkawinan antar desa melalui wawancara, observasi, dan analisis cerita dan pengalaman masyarakat setempat. Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tetua, tokoh adat, dan anggota masyarakat lainnya di Desa Sukosari dan Desa Ringinanyar.

Tujuan wawancara ini adalah untuk lebih memahami makna, mitos, dan dampak larangan menikah dalam konteks budaya dan kehidupan bermasyarakat. Selain wawancara, penelitian ini juga mencakup pemahaman langsung tentang bagaimana larangan menikah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan bagaimana mitos dan legenda yang terkait dengan larangan ini dirasakan dan dipertahankan, termasuk observasi terhadap partisipan di kedua desa.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul terkait larangan perkawinan antar desa. Pendekatan kualitatif ini untuk memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks dari pelarangan pernikahan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan memahami lebih dalam makna dan mitos di balik larangan menikah antara masyarakat Desa Sukosari dan Desa Ringinanyar Kabupaten Blitar.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Indonesia tidak pernah terlepas dari suatu mitos larangan dalam hal apapun itu, salah satunya mitos larangan dalam suatu pernikahan antara desa Sukosari dengan desa Ringinanyar. Dibalik mitos larangan yang dipercayai oleh kedua masyarakat desa Sukosari dan Ringinanyar, hal itu selalu menjadi kenyataan di hari kedepannya. Oleh karena hal itu, kedua masyarakat selalu berusaha untuk menghindarinya. Namun, banyak juga masyarakat yang melanggar hal itu, dan semua yang diceritakan, digaungkan oleh sesepuh atau bahkan masyarakat yang lainnya menjadi kenyataan. Walaupun, hal itu sudah menjadi rahasia Allah SWT. Namun selalu ada makna dibalik hal itu, yang diluar nalar masyarakat setempat.

Sesepuh desa mengatakan bahwa dahulu kala ada dua orang sakti di dua desa tersebut. Peperangan antara Gajah Mada dan Batek Madrem. Sesepuh desa mengatakan bahwa “mesti enek perange, seng perang iku Gajah Mada karo Batek Madrem. Mbien babati alas kui, nalikone arep gae deso enek Gajah Mada seng lewat neng kono, nek alas i enek watu buto terus perang kui. Endi seng mati kui seng digae jenengne deso, terus kui mlangkah nyandi eneh ngono yo enek seng nanggulangi eneh Gajah Mada i. Parokolo yo nek kono kui gone, parakolo iku yo wong gangguan-gangguan ngono kui. Kok bien dijenengne Ringinanyar i, mbien kiro-kiro akeh ringine. Gunung pegat kae yo alasa rambutan, seng perang kono yo Gajah Mada, Gajah Mada perang terus enek seng mati, Gajah Mada ngaleh terus deso kui dijenengen prambutan. Gajah Mada mlayu nek Blitar, Gajah Mada teko teko pangapetasane ning penataran. Kui nek kono karo Syeh Subakir, Syeh Subakir kui seng naungi tanah Jawa. Nek kono perang karo Batek Madrem. Desa Sukosari mbien yo alas, terus dibabat dewe. Mbien gawane mek arit kambek pecok. Ndandang angok-angok, kui seng diarani Deso Sukosari karo Deso Ringinanyar. Sukosari karo Ringinanyar gak bakal kuat, gak bakal sui. Mesti enek seng kalah disek, wong tuane seng salah. Deso seng oleh rabi ngono kae, mbien panggah perang tapi manut aturane Deso.”

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, antara Desa Ringinanyar dan Desa Sukosari dahulunya ada dua orang sakti yang melakukan peperangan dan mereka masih memiliki hubungan darah. Peperangan keduanya sangat tragis, oleh karena hal itulah yang mendasari hingga saat ini kedua desa tersebut terdapat mitos larangan menikah antara kedua desa tersebut. Selalu ada kejadian yang tak terduga, antara hubungan rumah tangganya tidak akan lama atau bahkan orang tua dari keduanya bisa meninggal. Walaupun hal itu tidak bisa difikirkan dalam keadaan sadar, namun hal itu sudah diyakini oleh kedua masyarakat didesa tersebut. Walaupun banyak masyarakat yang tidak percaya, namun kejadian diluar nalar tersebut menjadi saksi bagaimana ganasnya perperangan zaman dahulu.

Terdapat banyak sekali hal serupa dalam masyarakat yang terjadi dalam kehidupan di era yang sudah maju seperti sekarang ini. Anak remaja zaman sekarang, tak banyak yang tau makna apa yang tersembunyi didalam larangan tersebut. Hal itu sudah terpatrit didalam masyarakat Indonesia, walaupun tidak ada hal yang mengikat namun hal itu sudah dipercayai dari dulu hingga saat ini.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia selalu ada makna yang tersembunyi didalamnya, tak ada larangan yang terikat namun hal itu sudah disepakati oleh masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang ini. Mitos adalah suatu cerita tentang asal-mula terjadinya dunia seperti sekarang ini, cerita tentang alam peristiwa-peristiwa yang tidak biasa. Cerita tersebut menjadi kepercayaan yang akan terjadi secara sungguh-sungguh dan dalam arti tertentu sebagai keramat yang dipercayai oleh suatu masyarakat. Larangan adalah bagian dari aturan yang melarang individu melakukan tindakan tertentu. Larangan adalah pengertian bahwa menghindarinya akan mendatangkan kebaikan bagi pelanggarnya. Dalam masyarakat Jawa, kata larangan berarti tabu. Jika dilanggar, maka timbullah hukum alam yang selama ini diyakini masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2014). Pribumisasi Islam dalam Konteks Budaya Jawa dan Integrasi Bangsa. *Jurnal Indo-Islamika*, 4(1), 67-90.
- Akbar, B. Z. (2018). Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 12(2), 137-164.
- Alisjahbana, S. T. (1935). Menuju masyarakat dan kebudayaan baru. *Majalah Pujangga Baru*, edisi Agustus.
- AMALIA, H. N. (2021). LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA TEGAREN DAN DESA WINONG MENURUT PENDAPAT ULAMA TRENGGALEK (Studi Kasus di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek).
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- BAB, I. mahasiswa dapat memahami hakikat kebudayaan, hakikat bahasa, hubungan antara kebudayaan dan bahasa, serta etika berbahasa dalam kajian Sociolinguistik.
- Fajrun, M. (2022). Analisis Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun) (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).

- Farida, D. N. (2021). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Pada Bulan Safar Di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Herawati, T. H. (2018). Mitos Legenda Pulau Simardan Refleksi Petuah Masyarakat Tanjung Balai. *Jurnal Dialog*, 6(2).
- Irmawati, W. (2017). Reinterpretasi Filosofis Mitos Seputar Kehamilan dalam Masyarakat Jawa di Surakarta: Dari Imajinatif Kreatif Menuju Filosofis yang Dinamis. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2(2).
- Kholik, K. (2019). Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1-26.
- Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 211-216.
- Liliweri, A. (2019). Pengantar studi kebudayaan. Nusamedia.
- Lubis, R. (2020). Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 31-36.
- MUFIDAH, Z. (2018). PERNIKAHAN TERLARANG ANTAR DESA DALAM TINJAUAN AKIDAH ISLAMIAH (Studi Kasus Pernikahan Antar Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak) (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Nafinuddin, S. (2020). Pengantar Semantik (Pengertian, Hakikat, dan Jenis).
- Pusat, B. K. P. K. B. (1987). Wawasan kebangsaan Indonesia: gagasan dan pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. (No Title).
- Ramadani, F. (2020). Hakikat Makna dan Hubungan Antar Makna dalam Kajian Semantik Bahasa Arab. *Taqdir*, 6(1), 87-102.
- Ratulangi, A., Winanda, P., Sirait, M. T., & Nasution, J. M. (2023). Hakikat Manusia Sebagai Individu dan Keluarga Serta Masyarakat. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 1(1), 15-19.
- Roibin, R. (2010). Agama dan mitos: Dari imajinasi kreatif menuju realitas yang dinamis. *el-Harakah*, 12(2), 85-97.
- Rosana, E. (2017). Dinamisasi kebudayaan dalam realitas sosial. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(1), 16-30.
- Sumantri, M. (2014). Perkembangan peserta didik.

- Sunaryo, T. (2019). Indonesia sebagai negara kepulauan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 2(2), 97-105.
- Sunarto, S. (2011). Tanggapan Terhadap Demitologisasi Bultmann dalam Hubungannya dengan Konsep Kristologi. *Te Deum (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)*, 1(1), 27-40.
- Taum, Y. Y. (2011). Teori-teori analisis sastra lisan: strukturalisme Levi-Strauss. *Studi Sastra Lisan: Sejarah, Teori, Metode, Dan Pendekatan, Disertai Dengan Contoh Penerapannya*. (2006), 159-93.
- Wahidah, B. Y. K. (2019). Mitologi Putri Mandalika pada masyarakat Sasak terkait dengan Bau Nyale pada pesta rakyat sebagai kearifan lokal tinjauan Etnolinguistik Tahun 2018. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5).
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.